

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN GARANSI DALAM PERJANJIAN KREDIT TELEVISI LCD PADA UD. GITA ELEKTRONIK MEDAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**M. RIZKI RAMADHAN LUBIS
NPM : 07 840 0066
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. Penyaji

NAMA : M. RIZKI RAMADHAN LUBIS
NPM : 07 840 0066
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBERIAN GARANSI DALAM PERJANJIAN KREDIT
TELEVISI LCD PADA UD. GITA ELEKTRONIK MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : Taufik Siregar, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN :

2. NAMA : Isnaini SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN :

III. Panitia Meja Hijau

KETUA H. Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP

SEKRETARIS H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH

PENGUJI I Taufik Siregar, SH, M.Hum

PENGUJI II Isnaini SH, M.Hum

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAK HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

(Prof.H. Syamsul Arifin, SH, MH)

(Zaini Munawir SH, MHum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN GARANSI DALAM PERJANJIAN KREDIT TELEVISI LCD PADA UD. GITA ELEKTRONIK MEDAN

O L E H

M. RIZKI RAMADHAN LUBIS

NPM : 07 840 0066

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar pelaksanaan pemberian garansi terhadap konsumen oleh pelaku usaha dalam hal perjanjian jual beli secara kredit atas suatu barang elektronik televisi LCD. Meskipun garansi disebutkan secara jelas dalam setiap transaksi jual beli secara kredit atas barang elektronik televisi LCD, tetapi pada dasarnya konsumen tidak berhadapan langsung dengan pihak pabrik yang memproses pembuatan elektronik Televisi LCD tersebut tetapi ia berhadapan dengan pihak penjual. Maka pada kapasitas ini tentunya ada proses pemberian garansi dari konsumen kepada pihak penjual dan pihak penjual kepada pihak supplier maupun pabrikan televisi LCD tersebut.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana proses perjanjian pemberian garansi dalam perjanjian kredit televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) pada Gita Elektronik Medan dan bagaimana proses pemberian garansi apabila terdapat kerusakan pada televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) yang rusak sementara pembayaran belum lunas?

Adapun hasil pembahasan dan penulisan skripsi ini adalah proses perjanjian pemberian garansi dalam perjanjian kredit televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) pada Gita Elektronik Medan adalah dilakukan beserta dengan perjanjian pokok yaitu jual beli secara kredit. Artinya garansi dilekatkan dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak baik itu penjual dan pembeli terhadap harga dan hal-hal lainnya yang disertakan dalam perjanjian kredit televisi LCD. Proses pemberian garansi apabila terdapat kerusakan pada televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) yang rusak sementara pembayaran belum lunas dilakukan oleh pihak debitur kepada toko dimana barang elektronik tersebut dibeli. Hal ini terjadi karena kartu garansi terhadap produk televisi LCD yang dibeli ditahan oleh pihak toko.

Penelitian ini juga menyarankan pihak produsen hendaknya dapat melakukan kegiatan pelayanan klaim garansi secara tepat waktu dan barang televisi LCD tersebut dapat ditingkatkan kualitas mutunya meskipun menjadi objek klaim garansi. Kepada masyarakat dan toko penjualan barang elektronik seperti Televisi LCD hendaknya dapat melakukan pemeliharaan secara baik terhadap benda atau objek yang diberikan garansi sehingga diketahui kualitas dari produk televisi tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN GARANSI DALAM PERJANJIAN KREDIT TELEVISI LCD PADA UD. GITA ELEKTRONIK MEDAN “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kepada Ayahanda Syarifuddin Lubis dan Betliati Nasution, yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Isnaini, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

Penulis

M. RIZKI RAMADHAN LUBIS
NPM : 07 840 0066



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Pengesan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	12
A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Asas-Asas Perjanjian	21
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	27
D. Syarat Sahnya Perjanjian	32
E. Akibat Hukum Dari Perjanjian.....	41
BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG GARANSI DAN PERJANJIAN KREDIT.	44
A. Pengertian Garansi.....	44

B. Pengertian Perjanjian Kredit.....	46
C. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Standar dan Perjanjian Pendahuluan.	52
BAB IV. PEMBERIAN GARANSI TERHADAP BARANG ELEKTRONIK TV LCD YANG DIBERLI SECARA KREDIT.....	59
A. Proses Perjanjian Pemberian Garansi Dalam Perjanjian Kredit Televisi LCD pada Gita Elektronik Medan	59
B. Proses Pemberian Garansi Apabila Terdapat Kerusakan Pada Televisi LCD Yang Rusak Sementara Pembayaran Belum Lunas.....	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Di dalam era keterbukaan dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada keadaan globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya.

Bagi konsumen Indonesia, era perdagangan bebas masih merupakan pertanyaan besar, apakah perdagangan bebas akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih 65 tahun Indonesia merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional.

Perdagangan Bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya ada kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual.¹

Permasalahan daripada konsumen tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikomsumsinya, di

¹ R. Pebriandini Widjaja, "Perdagangan Bebas", <http://pebriandini.wordpress.com/2012/04/17/perdagangan-bebas/>, Diakses tanggal 30 Agustus 2012.

satu sisi lagi sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Keengganan mereka sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 april 1999, lebih didasarkan kepada :

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen,
2. Praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha.²

Tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses kepada pengambil keputusan. Yang terakhir ini secara sosiologis berada di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal atas tarik menarik kepentingan tersebut.

Banyak segi perlindungan konsumen yang kesemuanya mengarah pada pemakaian suatu hasil dari suatu produksi perusahaan, yang pada dasarnya semua perpindahan hak dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut dilakukan melalui jual-beli yang dalam penelitian ini dilakukan secara kredit.

Jual beli secara kredit adalah suatu perbuatan KUH Perdata yang diatur berdasarkan hukum perjanjian dimana pada dasarnya pelaksanaan jual beli secara

² *Ibid.*

kredit tersebut memberikan akibat-akibat hukum baik itu bagi konsumen maupun pihak penjual. Dalam kaitan inilah maka perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan kesepakatan para pihak merupakan kaedah hukum keperdataan khususnya dalam hal timbulnya akibat-akibat dari perjanjian jual beli secara kredit itu sendiri seperti wanprestasi maupun juga perbuatan melawan hukum, yang pada dasarnya meletakkan kepentingan konsumen pada tempat yang selalu dirugikan.

Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung kepada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai seberapa jauhkah seorang konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang diberikan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan komposisi mayoritas penduduk Indonesia yang relatif masih kurang terpelajar, dapat dirasakan suatu informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya.

Praktek perjanjian jual beli barang secara kredit dewasa ini khususnya terhadap objek yang berbentuk elektronik seperti televisi LCD adalah diterapkan pemberian garansi kepada konsumen, atas hal-hal yang mengakibatkan tidak dapat dinikmatinya secara baik suatu produk elektronik Televisi LCD. Garansi memberikan suatu jaminan kepada konsumen bahwa pengusaha akan melakukan perbaikan atas produk yang dijualnya kepada konsumen apabila terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi dalam waktu yang ditentukan.

Meskipun garansi disebutkan secara jelas dalam setiap transaksi jual beli secara kredit atas barang elektronik televisi LCD, tetapi pada dasarnya konsumen tidak berhadapan langsung dengan pihak pabrik yang memproses pembuatan elektronik Televisi LCD tersebut tetapi ia berhadapan dengan pihak penjual. Maka pada kapasitas ini tentunya ada proses pemberian garansi dari konsumen kepada pihak penjual dan pihak penjual kepada pihak suplier maupun pabrikan televisi LCD tersebut.

Proses ini biasanya diikat dalam suatu perjanjian, yang menjelaskan meskipun barang elektronik tersebut dibeli secara kredit tetapi konsumen tetap memiliki hak mengklaim garansi apabila terdapat kerusakan. Bagaimana proses tersebut dituangkan dan bagaimana pemberian garansi tersebut diberikan tentunya merupakan suatu telaah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pemberian Garansi Dalam Perjanjian Kredit Televisi LCD Pada Gita Elektronik Medan”.

Sebelum lebih lanjut membahas judul tersebut maka berikut ini adakan diberikan pengertian atas judul, yaitu:

- Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa tertentu.³
- Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat.⁴
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.⁵
- Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶
- Pemberian adalah sesuatu yang diberikan.⁷
- Garansi adalah jaminan atau tanggungan.⁸
- Dalam menandakan pada suatu keadaan atau tempat.
- Perjanjian Kredit adalah perjanjian hutang piutang yang pembayarannya dilakukan secara cicil.
- Televisi LCD adalah jenis barang elektronik yang menjadi objek perjanjian pemberian garansi.
- Pada Gita Elektronik Medan adalah merupakan lokasi penelitian dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat ditegaskan bahwa pembahasan skripsi ini adalah sekitar pelaksanaan pemberian garansi terhadap

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 43.

⁴ *Ibid*, hal. 410.

⁵ *Ibid*, hal. 380.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 6.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 140.

⁸ *Ibid*, hal. 336.

konsumen oleh pelaku usaha dalam hal perjanjian jual beli secara kredit atas suatu barang elektronik televisi LCD.

B. Alasan Pemilihan Judul

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengelompokan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
2. Ketentuan pencantuman klausula baku (Bab V Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Berbicara tentang tanggung jawab dan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen pada dasarnya timbul dari tidak tepatnya perlakuan pihak lain kepada pihak yang satunya. Atau dengan kata lain bahwa terbitnya tanggung jawab dan ganti rugi karena ada pihak yang dilalaikan haknya dan ada pihak yang melalaikan kewajibannya.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan/atau jasa, tanpa diikuti atau ditindak lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang di antara mereka. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang.

Artinya, selama terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen dan barang dan/atau jasa yang wajib disediakan oleh pelaku usaha, maka perjanjian telah mengikat, baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha, kecuali terdapat suatu paksaan, kekhilafan maupun penipuan atas diri konsumen.

Jika kita kembali pada alasan pokok terjadinya hubungan hukum perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu kebutuhan akan barang dan/atau jasa tertentu, tentunya kita akan berhadap bahwa konsumen dapat menikmati penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian yang layak dari barang dan/atau jasa tersebut. Maka pada kapasitas ini adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana relevansi suatu pemberian garansi dengan perlindungan konsumen.
2. Untuk melihat bagaimana perjanjian pemberian garansi tersebut dituangkan dalam perjanjian jual beli secara kredit.

C. Permasalahan

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembahasan dalam skripsi ini, harus lebih dahulu diketengahkan mengenai permasalahannya. Dengan perkataan lain bahwa bagian permasalahan dijadikan pangkal untuk pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya akan memberikan gambaran akan pemecahan permasalahannya.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses perjanjian pemberian garansi dalam perjanjian kredit televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) pada Gita Elektronik Medan?
2. Bagaimana proses pemberian garansi apabila terdapat kerusakan pada televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) yang rusak sementara pembayaran belum lunas?

D. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

“Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan,

maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁹

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Proses perjanjian pemberian garansi dalam perjanjian kredit televisi LCD pada Gita Elektronik Medan beriringan dengan perjanjian pokok berupa perjanjian jual beli secara kredit.
2. Proses pemberian garansi apabila terdapat kerusakan pada televisi LCD yang rusak sementara pembayaran belum lunas maka pihak pembeli dapat mengajukan klaim melalui Tokok Gita Elektronik atau langsung ke suplier.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan perjanjian pemberian garansi terhadap televisi LCD.
2. Untuk mengetahui proses pemberian garansi apabila terdapat kerusakan pada televisi LCD yang rusak sementara pembayaran belum lunas.
3. Sebagai suatu pemenuhan syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

⁹ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.



F. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan dengan mengadakan wawancara dan mempelajari perjanjian pemberian garansi terhadap televisi LCD di Toko Gita Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Pengesan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian serta Akibat Hukum Dari Perjanjian.

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG GARANSI DAN PERJANJIAN KREDIT.

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Garansi, Pengertian Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Standar dan Perjanjian Pendahuluan.

BAB IV. PEMBERIAN GARANSI TERHADAP BARANG ELEKTRONIK TV LCD YANG DIBERLI SECARA KREDIT

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Proses Perjanjian Pemberian Garansi Dalam Perjanjian Kredit Televisi LCD pada Gita Elektronik Medan dan Proses Pemberian Garansi Apabila Terdapat Kerusakan Pada Televisi LCD Yang Rusak Sementara Pembayaran Belum Lunas.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰

Munir Fuady mengatakan Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah hukum perjanjian. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.¹¹

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1979, hal. 1

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa “definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas”.¹²

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹³

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 89.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 225.

Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian/kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya.¹⁴ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 7.

ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbinten*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boleh ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan, seringkali juga disebut sebagai hukum yang memaksa.¹⁵

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten* baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi objek atau *voorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 21.

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

- a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
- c. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.¹⁶

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “hak relatif”/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.¹⁷

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “*inviolable et sacre*” dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok

¹⁶ Universitas Sumatera Utara, “Tinjauan Umum Tentang Kompensasi”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 17 Mei 2012.

¹⁷*Ibid.*

Agraria No. 5 Tahun 1960 sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku II *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian:

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbintenis* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai *verbintenis*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

*Verbinten*is/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten*is mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*is. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten*is adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*is.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak

dapat dipaksakan.

- c. *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatannya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.¹⁹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Sedangkan dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibidang mempunyai hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu ”.²⁰

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011. Hal. 9.

perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.²¹

B. Asas-Asas Perjanjian

Asas-Asas perjanjian meliputi:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, halaman 225.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isis perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.²²

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori leisbet fair ini menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 3,

menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de homme par l'homme*.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan.

Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi.

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan (*vermestchappelijking*) hukum kontrak/perjanjian.

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada

itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I.²³

4. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan

²³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 16

dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan

perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

C. Jenis-Jenis Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis

yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini, penulis menguraikan tentang apa itu jual beli.

Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut .

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu *Verkoop* (menjual), sedangkan *koop* adalah membeli.²⁴

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan

²⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 2.

cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

Menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah .

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya: Perjanjian pinjam pakai. Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali.

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A .

d. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa; perjanjian pertanggungan; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya: Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal *Party Otonomie*, yang berlaku di dalam hukum perikatan. Contohnya: A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih dahulu barang tersebut. Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek .

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong dikemukakan



semacam sewa menyewa.

e. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian *obligatoir* adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian *obligatoir* adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

f. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian

disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu: “Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam Pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.²⁵

Uraian di atas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Setelah penulis kemukakan tentang keanekaan dari perjanjian, maka telah dapat penulis kelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu

²⁵ *Ibid.*, halaman 107.

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si pembeli menginginkan sesuatu barang si penjual.²⁶

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.²⁷

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hal. 17.

²⁷ *Ibid*, hal. 23.

mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak—pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya.²⁸

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur pasal 1365 KUH Perdata.

²⁸ Ibid, hal. 24.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan

curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Walau, demikian, melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak

berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian

itu tidaklah terdapat dalam arti orang – orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan , maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.²⁹

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 94.

“Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu”.³⁰

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisanya kalau si pembeli membunuh orang”.³¹

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 36.

³¹ Subekti, *Op.Cit*, hal. 20.

E. Akibat Hukum Dari Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie.³²

Dengan istilah sesecara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

³² Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 45.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestending gebruikelijk beding), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak.

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Isi perjanjian

2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-undang.



BAB III

PENGERTIAN UMUM TENTANG GARANSI DAN PERJANJIAN KREDIT

A. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan.³³ Garansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaminan, tanggungan.³⁴

Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (*borgtoch*) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi. Jaminan produk yang pada dasarnya bila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan produk dalam jual beli produk elektronik yang biasa dikenal dengan istilah garansi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku

³³ Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24-25.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit*, hal. 336.

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk di dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.³ Surat tersebut sering disebut dengan kartu garansi ataupun kartu jaminan. Kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika. Definisi kartu jaminan/garansi diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi

biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

B. Pengertian Perjanjian Kredit

Di dalam memahami pengertian kredit banyak pendapat dari para ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.³⁵

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.³⁶

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“ Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu “. ³⁷

Istilah kredit berasal dari kata bahasa Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada

³⁵ H. As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994, hal.99.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 600.

³⁷ Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.115

pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa “.³⁸

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan .³⁹

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima

³⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.44.

³⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.44.



- kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.
 - c. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
 - d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.⁴⁰

Faktor terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan bank terhadap calon nasabah berupa 5 C:

1. Kejujuran atau itikad baik (*Character*)
2. Permodalan (*Capital*)
3. Kemampuan (*Capacity*)
4. Jaminan (*Collateral*)
5. Kondisi (*Condition*)⁴¹

Untuk menentukan nilai kredit, formulasi yang digunakan bank disebut dengan istilah 4P, yaitu :

1. *Personality* (kepribadian si peminjam)
2. *Purpose* (tujuan penggunaan kredit)
3. *Prospect* (kemungkinan perkembangan ke depan)

⁴⁰ Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal.5

⁴¹ Rasimun Way, "Tentang Kredit", <http://rasimunway.blogspot.com/2011/03/tentang-kredit.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2012.

4. *Payment* (pembayaran pinjaman)⁴²

Inventarisasi dari perjanjian kredit yang ada hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian pinjam-meminjam uang (KUH Perdata Bab XIII).
- b. Perjanjian pinjam-meminjam di dalam Undang-undang melepas uang (*Geldschietersardonantie* S. 1938 No. 552).
- c. Perjanjian pinjam uang di dalam Undang-undang Riba (*Woeker Ordonantie* S. 1938 No. 524).
- d. Perjanjian Kredit (Undang-undang Perbankan).
- e. Perjanjian Kartu Kredit (Undang-undang Perbankan).
- f. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Undang-undang Perbankan)
- g. Perjanjian sewa beli (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).
- h. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (KUH Perdata).

Dari inventarisasi di atas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit uang, terlihat pada perjanjian kredit perbankan dan perjanjian kartu kredit,
2. Perjanjian kredit barang, terlihat pada perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 39-140.

Jadi perjanjian kredit bank tergolong ke dalam perjanjian kredit uang. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut dalam Pasal 1 butir 11 bahwa:

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754 KUH Perdata⁴⁴ yang merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH Perdata.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Undang-undang Perbankan menunjuk “ Perjanjian Pinjam Meminjam “ sebagai acuan dari perjanjian kredit, yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.

Dalam ketentuan perbankan yang berlaku hingga saat ini, belum ditemukan

⁴⁴ S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001, hal. 18.

secara tegas tentang bagaimana seharusnya bentuk perjanjian kredit itu dibuat.

Dari definisi kredit yang dikemukakan dalam Undang-undang Perbankan, maka elemen-elemen dari perjanjian kredit itu adalah :

a. Para pihak.

- 1) Undang-undang Perbankan mengemukakan bahwa pihak yang diperbolehkan untuk menyalurkan atau menyediakan kredit adalah badan tertentu saja yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bentuk usaha lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 21 ayat (1) dan (2)).
- 2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, wajib mendapat izin usaha sebagai bank umum atau perkreditan rakyat dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dalam Undang-undang tersendiri (Pasal 16).

b. Bunga.

Undang-undang Perbankan menentukan bahwa untuk perjanjian kredit ini dapat disyaratkan bunga, namun tidak ada ketentuan tingkat bunga.

c. Batas maksimum pemberian kredit.

Di dalam Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang

terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1)).

d. Jaminan.

Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit. Undang-undang Perbankan menentukan bahwa yang dapat menjadi jaminan adalah kelayakan proyek dan barang jaminan, serta hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

e. Jangka waktu.

Di dalam perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu, karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit.

f. Bentuk perjanjian kredit.

Di lingkungan perbankan perjanjian baku sudah lazim dipergunakan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual.

C. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Standar dan Perjanjian Pendahuluan

1. Perjanjian Kredit Adalah Perjanjian Standar.

Di dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 hanya terdapat beberapa

ketentuan mengenai perjanjian kredit yaitu Pasal 1a, 1b, 1c, 1d, 2 dan 24. Seterusnya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kredit, harus dilihat ke dalam praktek perbankan, pada model-model perjanjian kredit.

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum) di isi di dalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya, yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian *standaard*.⁴⁵

Kalau perjanjian standar kredit dipelajari lebih mendalam lagi, maka perjanjian kredit dibedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian bank.

Perjanjian standard ini adalah suatu perjanjian paksa (*dwangkontract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 34.

mereka tak mampu berbuat lain.

Dalam pada itu pula, berlakunya perjanjian standar ini adalah karena adanya kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak, khususnya debitur.

Subekti, mengemukakan bahwa “ asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang”.⁴⁶

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata) maupun kesesuaian. Akan tetapi di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.

2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi : “ Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu, memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari keadaan

⁴⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op.Cit*, hal, 12.

yang sama pula “.

Bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri untuk menyerahkan uang.⁴⁷

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-undang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata.

Disini ada dua perjanjian yang berdampingan :

- a. Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti , yaitu perjanjian timbal balik, yang tidak bernama, yang diatur dalam Bagian Umum Hukum Perikatan, dimana pihak yang satu wajib menyerahkan benda (uang) yang dipinjamkan, sedangkan pihak yang lain wajib menerima benda (uang) itu.
- b. Perjanjian pinjam mengganti, yaitu perjanjian sepihak, bernama yang diatur didalam Pasal 1754-1759 KUH Perdata.

Terhadap perjanjian ini berlaku Bagian Umum Hukum Perikatan, sepanjang

⁴⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 138.

tidak disimpangi oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1754-1759 KUH Perdata itu.

Perjanjian ini tidak ada tanpa didahului oleh perjanjian pertama.

Muhammad Jumhana, mengemukakan perjanjian kredit identik dengan perjanjian pengganti dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Sebagai konsekwensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Praktek bank menunjukkan bahwa seorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dari bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Pemohon haruslah seorang nasabah bank.⁴⁸

Pada umumnya bank-bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, yang disodorkan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syaratnya dipenuhi, maka langkah kedua ialah bank melakukan analisa. Seorang analis bank, menilai permohonan dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan dan akan menentukan apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh direksi.

Kepada pemohon lalu diberikan suatu ketentuan dalam bentuk surat (*specimen*), dimana pemohon membubuhkan tanda tangannya. Hanya tanda tangan yang tertulis di atas surat itu sajalah yang berhak menarik atau menerima uang dari bank.

Langkah yang berikutnya adalah penyerahan uang oleh bank kepada pemohon. Pada umumnya penyerahan uang tidak dengan sendirinya mengiringi perjanjian kredit. Dalam kenyataannya, pemohon kredit baru dapat menerima

⁴⁸ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 67.

penyerahan setelah ada penegasan dari pihak bank bahwa pemohon boleh menerima dan mempergunakan kredit itu.

Ada kemungkinan pinjaman itu tidak diserahkan, oleh karena bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan mengenai pemohon. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit. Penyerahan uang kepada penerima kredit tergantung pula dari sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan.

Kalau pinjaman itu adalah kredit dengan uang muka (persekot), maka penyerahan dilakukan sekaligus tunai. Apabila pinjaman itu adalah kredit rekening koran, maka penyerahan itu dilakukan melalui rekening koran menurut kebutuhan. Terlebih dahulu penerima kredit membuka perjanjian rekening koran dengan bank. Penerima kredit lalu memperoleh nomor rekening dan fasilitas kredit itu dipindah bukukan ke rekening yang bersangkutan.

Rangkaian perbuatan-perbuatan di atas menunjukkan adanya dua gejala perbuatan hukum. Gejala pertama adalah perjanjian konsensusil, gejala kedua adalah penyerahan uang.

Menurut Asser-Kleyn yang dikutip dari buku Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.⁴⁹

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Ibid*, hal. 33.

Pendirian-pendirian di atas pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran :

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan satu perjanjian sifatnya konsensual.
- b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil.

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pokok (*prinsipal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah aksesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian pokok.⁵⁰ Artinya bahawa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah.

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.

Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga dipergunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 111.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses perjanjian pemberian garansi dalam perjanjian kredit televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) pada Gita Elektronik Medan adalah dilakukan beserta dengan perjanjian pokok yaitu jual beli secara kredit. Artinya garansi dilekatkan dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak baik itu penjual dan pembeli terhadap harga dan hal-hal lainnya yang disertakan dalam perjanjian kredit televisi LCD.
2. Proses pemberian garansi apabila terdapat kerusakan pada televisi *Liquid Crystal Display* (LCD) yang rusak sementara pembayaran belum lunas dilakukan oleh pihak debitur kepada toko dimana barang elektronik tersebut dibeli. Hal ini terjadi karena kartu garansi terhadap produk televisi LCD yang dibeli ditahan oleh pihak toko.

B. Saran

1. Pihak produsen hendaknya dapat melakukan kegiatan pelayanan klaim garansi secara tepat waktu dan barang televisi LCD tersebut dapat ditingkatkan kualitas mutunya meskipun menjadi objek klaim garansi.
2. Kepada masyarakat dan toko penjualan barang elektronik seperti Televisi LCD hendaknya dapat melakukan pemeliharaan secara baik terhadap benda

atau objek yang diberikan garansi sehingga diketahui kualitas dari produk televisi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsume*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.

_____, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.

Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1979.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

B. Peraturan:

KUH Perdata

C. Internet:

Rasimun Way, "Tentang Kredit", <http://rasimunway.blogspot.com/2011/03/tentang-kredit.html>.

R. Pebriandini Widjaja, “Perdagangan Bebas”, <http://pebriandini.wordpress.com/2012/04/17/perdagangan-bebas/>

Universitas Sumatera Utara, “Tinjauan Umum Tentang Kompensasi”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>.

